

**PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 165/PL.1.5-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2019**

**PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 291 sampai dengan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilihan Umum, dan juga untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/1/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa penambahan iklan Kampanye bagi Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum ditingkat wilayah masing-masing; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penambahan Iklan Kampanye melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Bogor.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.04-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum tahun 2019;

**Dalam keputusan KPU Nomor 165/PL.1.5-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang:**

**PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**CATATAN**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019
- Lampiran 1 halaman

